

## PENGUATAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SEBAGAI PILAR KEMAJUAN INDUSTRI HALAL DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Muhlisah Lubis<sup>1</sup>, Afridah<sup>2</sup>

<sup>1, 2</sup>STAIN Mandailing Natal, Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Mandailing Natal, Sumater Utara, Indoensia  
Email: [lubismuhlisah14@gmail.com](mailto:lubismuhlisah14@gmail.com)

### Article History

Received: 29-05-2024

Revision: 03-06-2024

Accepted: 04-06-2024

Published: 05-06-2024

**Abstract.** The halal industry is the process of processing goods on the basis of sharia so that the products are good (*thayib*), healthy, safe, and harmless, so that they are halal for consumption, enjoyment, or use. The concept of halal not only means avoiding substances that are haram for consumption, but also includes quality and safety in various aspects of processing, controlling, storing, packaging, transportation, and distribution processes. Halal is not only considered a religion, but also considered as a whole concept. To obtain relevant data for further discussion, this study prioritizes the use of methods that are in accordance with the subject of research. The focus of this research is to gain a better understanding of the strengthening of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in this group of MSMEs in Mandailing Natal Regency. Descriptive research with a qualitative approach is used.

**Keywords:** MSMEs, Halal Industry

**Abstrak.** Industri halal adalah proses pengolahan barang dengan dasar syariah sehingga produknya baik (*thayib*), sehat, aman, dan tidak berbahaya, sehingga halal untuk dikonsumsi, dinikmati, atau digunakan. Konsep halal tidak hanya berarti menghindari zat yang haram untuk dikonsumsi, tetapi juga mencakup kualitas dan keselamatan dalam berbagai aspek proses pengolahan, pengendalian, penyimpanan, pengemasan, transportasi, dan distribusi. Halal tidak hanya dianggap sebagai religi, tetapi juga dianggap sebagai konsep secara keseluruhan. Untuk mendapatkan data yang relevan untuk dibahas lebih lanjut, penelitian ini mengutamakan penggunaan metode yang sesuai dengan pokok penelitian. Fokus penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kumpulan UMKM ini di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan.

**Kata Kunci:** UMKM, Industri Halal

---

**How to Cite:** Lubis, M & Afridah. (2024). Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Pilar Kemajuan Industri Halal di Kabupaten Mandailing Natal. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4 (2), 71-78. <http://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i2.1160>

---

### PENDAHULUAN

Salah satu kesuksesan kemajuan industri halal adalah terkait dengan tingginya pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran strategis yang sangat penting dalam mendukung perkembangan industri halal. Bahkan, UMKM terbukti mampu bertahan saat Indonesia mengalami krisis ekonomi beberapa waktu lalu. UMKM lebih tangguh dalam menghadapi realita tersebut, sedangkan usaha berskala besar

mengalami stagnasi bahkan berhenti aktivitasnya (Hafni & Rozali, 2015). Hal ini menjadikan UMKM adalah salah satu usaha pilar bagi kemajuan industri halal.

Saat ini, sektor halal memiliki posisi strategis untuk meningkatkan ekonomi. Indonesia harus memiliki industri halal. Industri halal telah menyumbang USD 3,8 miliar terhadap PDB Indonesia setiap tahunnya, membawa investasi USD 1 miliar dari investor asing, dan menciptakan 127 ribu lapangan kerja baru. Industri halal dapat meningkatkan ekspor dan cadangan devisa negara jika dioptimalkan lagi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Namun, sangat disayangkan bahwa industri halal Indonesia belum dimanfaatkan sepenuhnya. Sejauh yang saya ketahui, produk halal di Indonesia sangat sedikit. Berdasarkan penilaian yang dipublikasikan pada State of The Global Islamic Report (2019), Indonesia hanya menempati peringkat ke-5 dalam kategori Top 15 Global Islamic Economy Indicator dengan skor 49. Selain itu, Indonesia menempati peringkat ke-4 dalam Top 10 Islamic Finance, peringkat ke-4 dalam Top 10 Muslim-Friendly Travel, dan peringkat ke-3 dalam Top 10 Modest Fashion. Sektor makanan halal, Indonesia menempati peringkat ke-5.

Pembuatan sertifikasi halal gratis bagi UMKM merupakan langkah awal untuk dapat terus mendukung UMKM Indonesia untuk eksis di dalam negeri dan di seluruh dunia. Pemerintah berharap Indonesia bangkit ekonominya dengan mendorong UMKM untuk memberikan keyakinan pada konsumen domestik dan asing dalam memproduksi produk halal, yang diharapkan akan meningkat dan menjadi yang terbesar di pasar global (Anggraeni et al, 2013). Mengingat fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, hal ini jelas membuat kita sedih. Indonesia masih belum mampu menjadi negara produsen barang halal di seluruh dunia meskipun populasinya yang begitu besar adalah muslim. Ini menunjukkan bahwa Indonesia belum mencapai peringkat sepuluh di semua industri halal, bahkan untuk memenuhi makanan halal, yang merupakan kebutuhan utama orang muslim Indonesia. Kita dapat melihat bahwa ada perbedaan yang sangat besar antara kenyataan industri halal dan potensi yang ada. Karena ketidaksamaan ini, Indonesia terus menjadi pelanggan industri halal global. Indonesia harus bangkit dan menjadi contoh bagi industri halal dunia. Bahkan pemerintah mengatakan bahwa Indonesia mungkin menjadi kiblat industri halal dunia, dan untuk mewujudkannya, ketimpangan harus dihilangkan. Mengingat peran strategis industri halal dalam perekonomian, industri halal harus semakin dioptimalkan untuk membangun ekonomi dan mensejahterakan masyarakat (Fathoni et al, 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian tentang penguatan UMKM untuk kemajuan industri halal dalam perekonomian Indonesia pada umumnya, khususnya di Mandailing Natal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi

untuk penguatan UMKM sehingga membuka peluang bagi perkembangan industri halal. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang industri halal secara keseluruhan

### **Industri Halal dan UMKM**

Seperti yang dilaporkan oleh Media Keuangan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sektor halal terus mengalami pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya. Pertumbuhan ini pasti berdampak positif pada ekonomi Indonesia. Seperti yang ditunjukkan oleh Produk Domestik Bruto (PDB), ekonomi syariah telah terbukti memberikan kontribusi sebesar USD 3,8 miliar setiap tahunnya terhadap PDB, seperti yang ditunjukkan oleh konsumsi masyarakat Indonesia serta kegiatan ekspor dan impor produk halal. Menurut Muhammad Anwar dan Tasya Hadi Journal (Vol. 6 No. 03, 2020), sektor makanan halal adalah kebutuhan utama setiap muslim. Pasar yang menjanjikan adalah potensi nyata. Konsumsi makanan halal di Indonesia mencapai USD 173 miliar pada 2019, menjadikannya pasar terbesar makanan dan minuman halal di dunia. Selain itu, pemerintah juga mendukung pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai dengan amanat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Tujuan pembentukan ini adalah untuk meningkatkan industri halal di Indonesia, terutama dalam hal produk makanan halal.

Sarfiah et al., (2019) menyatakan bahwa bisnis kecil dan menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh individu atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Perbedaan antara bisnis mikro, kecil, menengah, dan besar biasanya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah karyawan tetap. Ada empat alasan untuk posisi strategis UMKM di Indonesia berdasarkan karakteristiknya. *Pertama*, usaha kecil dan menengah tidak memerlukan modal yang besar seperti perusahaan besar, sehingga memulainya tidak sulit bagi mereka. *Kedua*, tenaga kerja yang diperlukan tidak memerlukan pendidikan formal. *Ketiga*, perusahaan besar membutuhkan infrastruktur yang lebih besar karena sebagian besar berada di wilayah pedesaan. Ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi, keempat UMKM ini menunjukkan ketahanan yang kuat.

### **Literasi Halal**

Literasi biasanya didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengolah dan memahami data selama proses membaca dan menulis. Definisi literasi selalu berubah sesuai dengan masalah zaman. Salah satu definisi sebelumnya adalah kemampuan seseorang untuk

menulis dan membaca, tetapi sekarang definisi Harvey J. Graff adalah literasi adalah kemampuan seseorang untuk menulis dan membaca. Literasi sekarang digunakan dalam arti yang lebih luas, (Aprida et al. 2020). Literasi, menurut (Richard Kern 2020), didefinisikan sebagai kemampuan dan pemahaman seseorang tentang sesuatu yang dapat mengubah perilaku dan keputusan mereka sehingga memberikan dorongan yang lebih besar pada pikiran manusia untuk bertindak. Literasi terkait erat dengan perubahan perilaku masyarakat dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, yang berarti bahwa literasi berubah dan berkembang.

### **Produk Halal**

Menurut Departemen Agama RI (2003), Produk Halal menurut Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2014 adalah produk yang dinyatakan halal menurut syariat Islam. Produk halal adalah produk seperti makanan, obat-obatan, kosmetika, dan produk lain yang dikonsumsi atau digunakan tidak akan mengakibatkan dosa atau siksa dari Allah SWT. Produk haram adalah produk seperti yang dikonsumsi atau digunakan akan mengakibatkan dosa dan siksa. Menurut Departemen Agama RI (2008), kriteria halal suatu produk yang dikonsumsi termasuk dzatnya, cara memperolehnya, cara penyimpanannya, pengangkutannya, dan penyajiannya. Suatu produk dianggap halal dzatnya jika tidak mengandung DNA babi atau bahan-bahan tradisional dari babi atau bahan-bahan yang dilarang, seperti darah atau kotoran dari organ manusia. Proses pembelian produk juga harus diperhatikan dan tidak melanggar aturan agama. Sangat penting bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi diperoleh secara halal, bukan dari pencurian atau penipuan atau tindakan yang merugikan orang lain yang dilarang oleh agama Islam.

### **METODE**

Untuk mendapatkan data yang relevan untuk dibahas lebih lanjut, penelitian ini mengutamakan penggunaan metode yang sesuai dengan pokok penelitian. Fokus penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kumpulan UMKM ini di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Suprayogo dan Tobroni (2001), analisis data dilakukan dalam empat tahapan yaitu (1) tahap pertama adalah pengumpulan data, yang dilakukan untuk mendukung hasil penelitian, (2) tahap kedua adalah reduksi data, yang berfokus pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang berasal dari catatan lapangan, (3) tahap ketiga adalah penyajian data, yang merupakan proses menyajikan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif, dan (4) tahap

Empat, mencari arti, pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi adalah bagian dari menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan hati-hati dengan melakukan verifikasi, yaitu tinjauan ulang catatan lapangan, untuk memastikan bahwa data yang ada benar-benar valid

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Dampak Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi Kemajuan Sektor Industri Halal di Kabupaten Mandailing Natal**

Industri halal adalah proses pengolahan barang dengan dasar syariah sehingga produknya baik (*thayib*), sehat, aman, dan tidak berbahaya, sehingga halal untuk dikonsumsi, dinikmati, atau digunakan (Kurniawati & Savitri, 2019). Konsep halal tidak hanya berarti menghindari zat yang haram untuk dikonsumsi, tetapi juga mencakup kualitas dan keselamatan dalam berbagai aspek proses pengolahan, pengendalian, penyimpanan, pengemasan, transportasi, dan distribusi. Halal tidak hanya dianggap sebagai religi, tetapi juga dianggap sebagai konsep secara keseluruhan. Karena industri halal memiliki banyak peluang untuk berkembang, manajemen sangat penting (Permana, 2019). Selain itu, kajian hukum Islam tentang manajemen industri halal harus terkait dengan ekonomi Islam, karena kegiatan industri termasuk dalam domain ekonomi. Penelitian ini akan membantu meningkatkan industri halal di Indonesia secara keseluruhan dan di Mandailing Natal secara khusus, karena wilayah ini memiliki populasi muslim terbesar di Sumatera Utara.

Hasil wawancara dengan pelaku UMK di Mandailing Natal menunjukkan bahwa penerapan sertifikasi halal pada value chain telah meningkatkan keuntungan dan pendapatan bisnis mereka. Hal ini berbeda dengan bisnis yang kehilangan uang sebelum mendapatkan sertifikasi halal. Bisnis tidak menggunakan label halal pada produk yang dipasarkan, yang menyebabkan penurunan pendapatan. Ini karena adanya label halal akan membuat pelanggan nyaman mengonsumsi barang yang mereka beli.

### **Peran Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi Kemajuan Industri Halal di Kabupaten Mandailing Natal**

Dalam beberapa tahun terakhir, industri halal telah menjadi tren, termasuk di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia (Fathoni et al, 2020). Industri ini mencakup berbagai bidang, seperti makanan dan minuman halal, kosmetik halal, farmasi halal, travel halal, fashion halal, keuangan halal, dan logistik halal. Saat ini, industri makanan dan minuman halal memiliki peluang besar untuk meningkatkan ekonomi negara karena menarik baik bagi

Muslim maupun non-Muslim. Umum kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung ekonomi dan memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan industri halal. Berikut adalah beberapa contoh peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan industri halal dalam industri makanan dan minuman halal:

- Inovasi produk; seringkali, UMKM membuat produk makanan atau minuman yang unik dan beragam. UMKM sangat fleksibel dan kreatif dalam membuat berbagai produk halal untuk memenuhi permintaan pasar lokal dan internasional.
- Menjangkau pasar; UMKM mampu memenuhi permintaan pasar lokal dan menciptakan inovasi baru karena mereka sangat dekat dengan pasar lokal. Mereka tidak hanya memperluas pasar tetapi juga memanfaatkan sumber daya yang ada.
- Pelopor kepedulian lingkungan; saat ini, sejumlah besar usaha kecil dan menengah (UMKM) telah menjadi pelopor kepedulian lingkungan dengan memilih bahan baku yang lebih ramah lingkungan dan melakukan tindakan tambahan seperti itu. Hal ini membuka pikiran baru bahwa halal adalah masalah agama dan lingkungan (Supriyanto, 2006).
- Memperkuat citra industri halal; kehadiran usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam industri makanan dan minuman halal meningkatkan citra industri halal di masyarakat. Produk berkualitas tinggi dan halal memberi pelanggan keyakinan akan keaslian dan kehalalan produk.
- Membangun tradisi baru; UMKM sering membuat produk yang sudah lama tidak ada lagi dengan sentuhan inovasi dan jaminan kehalalan. Mereka juga sering menggabungkan tradisi dengan teknologi modern, yang meningkatkan harga jual dan popularitas produk (Purnomo & Istiqomah, 2008).

Sangat penting bagi UMKM untuk mendorong pertumbuhan industri halal makanan dan minuman. Melalui inovasi produk, kemampuan menjangkau pasar, menjadi pelopor kepedulian lingkungan, memperkuat citra industri halal, dan mengembalikan tradisi, UMKM tidak hanya membantu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mandailing Natal tetapi juga melestarikan lingkungan dan budaya (Anggraeni, 2013). Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam mengembangkan UMKM pada industri halal, UMKM dapat terus memberikan kontribusi yang signifikan untuk memperkuat ekonomi dan melestarikan keberagaman kuliner sambil memenuhi permintaan dan keinginan konsumen yang semakin meningkat untuk produk halal.

## KESIMPULAN

Penguatan sektor UMKM berbasis syariah, Kabupaten Mandailing Natal memiliki potensi untuk menjadi pemain dalam industri halal di Provinsi Sumatera Utara. Ada beberapa solusi untuk masalah yang dihadapi oleh UMKM saat beralih ke industri halal, salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran sertifikasi UMKM. Pemerintah dan perbankan syariah harus bekerja sama untuk memberikan pembiayaan dan peningkatan sumber daya manusia (MSDM) untuk mengelola dan memasarkan produknya. Ini dapat dicapai dengan memberikan pelatihan kepada UMKM tentang pengembangan digital dan mengarahkan mereka untuk memperoleh sertifikasi halal untuk mengembangkan produk dan bisnis mereka. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelanggan Indonesia mendapatkan produk halal, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai undang-undang dan peraturan mengenai makanan dan labelisasi halal. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mayoritas orang Indonesia beragama Islam, termasuk penduduk Kabupaten Mandailing Natal, yang memiliki populasi Muslim terbesar di Provinsi Sumatera Utara

## REKOMENDASI

Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal harus bertindak lebih tegas dalam penertiban produk halal yang dijual. Ini dilakukan agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal dapat lebih kuat dan lebih efisien. Ini akan membantu kemajuan sektor industri halal di Kabupaten Mandailing Natal. Masyarakat, terutama masyarakat Muslim di Kabupaten Mandailing Natal, harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk makanan dan kosmetik yang tersedia. Dengan menjadi masyarakat yang memiliki pengetahuan luas dan aktif tentang barang yang dikonsumsi dan didistribusikan di masyarakat, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat membantu kemajuan industri halal di Kabupaten Mandailing Natal

## REFERENSI

- Anggraeni, D, Feni., Hardijanto, I., Hayat, A. 2013. "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal. (Studi Kasus pada Kelompok Usaha "Emping Jagung" di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang." *JAP: Jurnal Administrasi Publik* 1(6):1286-1295.
- Aziz, M., Rofiq, A., Ghofur, A. 2019. "Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Statute Approach." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 14(1):151– 70.
- Fathoni, M., Anwar, Syahputri, T, Hadi. 2020. "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6(03): 428-435

- Hafni, R., Rozali, A. 2015. "Analisis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia." *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 15(2):77-96.
- Indonesia Halal Lifestyle Center. (2019). "Indonesia Halal Economy and Strategy Roadmap 2018/19: A Preview." *Indonesia Halal Lifestyle Center*.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2018. "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Kurniawati, D.A., Savitri, H. (2019). "Awareness Level Analysis of Indonesian Consumers toward Halal Products." *Journal of Islamic Marketing* 11(2):522-46.
- Nasrullah, A. (2018). "Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha di Indonesia." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 6(1):50-78.
- Permana, A. (2019). "Tantangan dan Peluang Industri Halal di Indonesia dan Dunia." *Institut Teknologi Bandung*
- Purnomo, D, Istiqomah, D. 2008. "Analisis Peranan Sektor Industri Terhadap Perekonomian Jawa Tengah Tahun 2000 dan Tahun 2004 (Analisis Input Output). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Surakarta 9(02): 137-155
- Suprayogo, I dan Tobroni. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Supriyanto. 2006. "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan". *JEP: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 3(01): 1-16